

INVESTASI DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH: KAJIAN TERHADAP UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Mardhiyah Hayati

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
E-mail: dyah_lam@yahoo.com

Abstract: *Investment Based on Sharia Business (a Studi of Law No. 21 2008 on Islamic Banking).*

Islam, a religion that considers business activity as a form of caliph in earth, deprecates resources that are not used well particularly assets that are not managed. Islam strongly encourages people to invest so that wealth can grow and does not just accumulate on a certain group. As a Muslim predominant country, Indonesian government issued Law No.21 Year 2008 on Islamic Banking which regulates investment procedure so that it do not conflict with the Qur'an, al-hadith, ijma' and qiyas. The law is intended to provide legal assurance to investors hence the rate of investment will proceed with strong foundation of legal certainty.

Keywords: investment, Islamic business, Islamic banking

Abstrak: *Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Kajian Terhadap UU No. 21 Tahun 2008*

Tentang Perbankan Syariah). Islam yang merupakan agama yang melihat aktivitas usaha manusia sebagai wujud *khalifah fi al-ard* sangat mencela adanya sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik, terlebih lagi terhadap sumber daya/harta yang tidak dikelola. Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan investasi agar harta dapat berkembang dan tidak hanya menumpuk pada kelompok tertentu. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai wadah yang mengatur tentang tata cara berinvestasi yang tidak bertentangan dengan Alquran, *al-hadits*, *ijma'* dan *qiyas*. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku investasi sehingga laju investasi akan berjalan dengan pondasi kepastian hukum yang kuat.

Kata Kunci: investasi, bisnis Islami, perbankan syariah

Pendahuluan

Para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariat, yang disebut dengan dua hukum asal, yaitu hukum asal ibadah dan hukum asal muamalah. Semua aktifitas ibadah adalah dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam Alquran atau *al-hadits*, sedangkan dalam bidang muamalah segala sesuatu boleh dikerjakan, kecuali ada larangan dalam Alquran atau *al-hadits*.¹ Oleh sebab itu, masalah-masalah yang berkaitan dalam ibadah

sudah diatur secara terperinci tata caranya, sehingga tak seorangpun diperbolehkan untuk menambah atau mengubahnya, hal ini berbeda dengan aktivitas muamalah. Dalam bidang muamalah seseorang diperbolehkan untuk berkreativitas dan berinovasi seluas-luasnya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya baik itu dalam Alquran ataupun *al-hadits*. Sehingga, investasi sebagai suatu aktivitas muamalah juga tidak terlepas dari kaidah tersebut.

Harta dan kerja adalah merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian, begitu juga dalam ajaran Islam. Islam me-

¹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 9.

mandang kepemilikan harta kekayaan merupakan hal yang paling mendasar bagi seseorang, sehingga Islam mempertautkan antara harta dan kerja dengan moral.²

Islam telah menetapkan adanya kewajiban bekerja untuk mendapatkan harta kekayaan, khususnya bagi kepala keluarga sesuai dengan kemampuannya. Karena pentingnya arti bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Islam memandang bahwa bekerja untuk mencari nafkah adalah merupakan suatu ibadah. Selain itu bekerja juga merupakan suatu sebab yang memungkinkan manusia dapat memiliki harta kekayaan.

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah melalui kegiatan investasi.

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.³

Islam sebagai suatu agama yang melihat aktifitas usaha investasi sebagai perwujudan akan keberadaan manusia sebagai penguasa di muka bumi (*khalifah fi al-ard*), serta implementasi makna ibadah kepada Sang Pencipta, sangat mencela adanya sumber daya yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Alquran secara tegas telah melarang manusia untuk melakukan segala macam penimbunan harta,⁴ sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.s. al-Tawbah [9]: 34)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui, bahwa Islam memberikan petunjuk yaitu semua harta benda hakikatnya adalah milik Allah Swt. Manusia hanya sebatas sebagai manajer yang bertugas untuk mengelola agar bermanfaat untuk kehidupannya.

Dewasa ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan penanaman modal/investasi dengan “imbalan” mendapatkan keuntungan yang fantastik, bahkan banyak pula perusahaan-perusahaan yang mengklaim bahwa dana yang diinvestasikan akan dikelola sesuai syariah. Ternyata pada praktiknya, perusahaan tersebut jauh dari syariah. Tak sedikit (kalau tidak boleh dikatakan banyak) yang tertipu dengan iklan-iklan yang menggiurkan itu. Walaupun jika dicermati, keuntungan yang ditawarkan tidak rasional. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, mereka berbondong-bondong berinvestasi. Lebih ironis lagi, terkadang mereka yang berinvestasi tidak paham pada perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya. Misalnya lokasi perusahaan dimana, siapa pemiliknya dan bagaimana badan hukum perusahaan tersebut. Tanpa disadari, mereka sudah terjerumus dalam investasi bodong, dan ketika akhirnya terjadi *trouble*, mereka bingung pada siapa akan mengurus masalah yang dideritanya, akhirnya banyak diantaranya menjadi stres, atau bahkan lebih dari itu.

Pengelolaan bisnis dilandasi oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan ekonomi dan finansial saja, akan tetapi keberhasilan tersebut harus diukur juga melalui tolak ukur moralitas, dan etika dengan dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.

² Jusmaliani (ed.), *Investasi Syari'ah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 4.

³ Jusmaliani (ed.), *Investasi Syari'ah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, h. 7.

⁴ Jusmaliani (ed.), *Investasi Syari'ah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, h. 16.

Investasi

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudhârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Investasi pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Contohnya adalah deposito, saham dan *sukuk*.⁶ Sedangkan aset riil termasuk ke dalam golongan benda-benda tidak bergerak atau aset tetap. Contohnya adalah tanah, properti, logam mulia, dan pabrik atau perusahaan.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, yaitu:⁷

- a. Investasi tetap bisnis (*business fixed investment*), yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian pelbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan pelbagai jenis industri dan perusahaan.
- b. Investasi residensial (*residential investment*), pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya.
- c. Investasi persediaan (*inventory investment*), yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Menurut Metwally, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:⁸

- a. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*)
- b. Dilarang melakukan pelbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi;
- c. Tingkat bunga untuk pelbagai pinjaman sama dengan nol.

Oleh karena itu, seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu:

- a. Seseorang diperbolehkan memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (*idle cash*)
- b. Seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa berproduksi, misalnya deposito, real estate, perhiasan (permata) dan lain sebagainya;
- c. Menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional.

Alasan penting seseorang melakukan investasi menurut Ahmad Gazali yang dikutip oleh Wiku Suryomukti, yaitu:⁹

- a. Karena pertumbuhan aset atau kenaikan penghasilan tidak seimbang dengan perkembangan keluarga, termasuk jumlah anak yang harus dibiayai pendidikannya
- b. Karena nilai aset kita akan tergerus oleh inflasi. Yaitu penurunan nilai mata uang yang ditandai, salah satunya dengan kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Selain inflasi gaya hidup juga mempengaruhi nilai aset kita;
- c. Karena diri kita tidak selamanya muda dan sehat, sehingga suatu saat kita harus pensiun bekerja. Untuk keperluan itu, dibutuhkan sejumlah dana agar kita bisa menutupi biaya hidup di hari tua nanti;
- d. Karena kita ingin meninggalkan keluarga dan anak cucu dalam keadaan kuat secara ekonomi.

Untuk memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi, para investor perlu mengetahui risiko dalam berinvestasi. Secara umum, risiko investasi

⁵ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, h. 5.

⁶ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, h. 2-3.

⁷ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 46-47.

⁸ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan*

Teoretis, h. 49.

⁹ Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya-Raya, Mati Masuk Surga*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 8.

dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:¹⁰

- 1) Investasi berisiko rendah, yaitu investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan *return* yang relatif rendah.
- 2) Investasi berisiko tinggi, yaitu investasi yang memiliki tingkat kegagalan tinggi terhadap *return* yang akan diperoleh. Investasi jenis ini sering disebut investasi spekulasi.

Bisnis Syariah

Bisnis Syariah atau Bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam pelbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹¹

Harta dalam istilah syar'i adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam) seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian).¹²

Sejalan dengan kaidah *ushûl al-fiqh* yakni "*al-aslu fi al-af'âl al-taqayyud bi hukmi al-syar'i*", yang berarti bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara', yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Maka pelaksanaan bisnis harus berpegang pada ketentuan syariat. Dengan kata lain, syara' merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis organisasi bisnis.¹³

Tidak berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, di dalam Islam pun investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Investasi dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya di

dalam masyarakat.

Dalam Alquran bisnis yang menguntungkan itu mengandung tiga elemen, yaitu:¹⁴

- 1) Mengetahui investasi yang paling baik.
- 2) Membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal.
- 3) Mengikuti perilaku yang baik

Seorang muslim diperintahkan untuk menanamkan modalnya dalam perdagangan yang halal meskipun mungkin akan menghasilkan untung yang sedikit jika dibandingkan dengan menanamkan modalnya di wilayah yang haram. Jenis-jenis transaksi yang halal dalam Islam adalah transaksi yang tidak diharamkan oleh syariat, yang meliputi:

a. Transaksi Komersil (*Tijârah*)

Transaksi *tijârah* atau komersil dikenal juga sebagai transaksi bisnis, yaitu transaksi antara dua pihak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa tambahan yang dibenarkan syariat. Contohnya: jual beli (*ba'i*), sewa (*ijârah*), akad *musyâarakah*, dan *mudhârabah*.

b. Transaksi Sosial (*Tabarru'*)

Tabarru' merupakan jenis transaksi yang dilakukan tanpa dikenai kelebihan (mencari keuntungan) sedikitpun dengan tujuan untuk saling menolong atau tujuan sosial. Contohnya: gadai (*rahm*), pinjaman (*al-qardh*), sedekah, zakat, hibah, hadiah, titipan (*wadi'ah*), *kafâlah*, *wakâlah*, dan lain sebagainya.¹⁵

Secara umum yang termasuk ke dalam golongan yang dilarang oleh Islam mencakup lima hal, yaitu *maysîr* (judi), *gharar*, haram, riba, dan *bâthil*, yang biasa dikenal dengan istilah *Magrib*.

Investasi Perspektif Syariah

Landasan utama investasi dalam konteks Islam, bersumber pada ajaran Islam yaitu Alquran dan *al-hadîts*. Tatanan ekonomi yang dibangun sekarang ini juga berdasarkan

¹⁰ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah Secara Otodidak*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), h. 46.

¹¹ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 18.

¹² Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 18.

¹³ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 18.

¹⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 38.

¹⁵ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah Secara Otodidak*, h. 32-35.

kepada kedua sumber tersebut yang disesuaikan dengan pelbagai macam situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini. Kita diberi keleluasaan untuk berkeaktifitas dalam bidang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan *al-hadīts*.

Apabila seseorang ingin melakukan investasi hendaknya memperhatikan etika norma dan moral yang mana yang diperbolehkan oleh agama dan yang mana yang dilarang. Selain itu juga harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang positif yang mengatur keberadaan investasi di wilayah Indonesia. Di Indonesia bagi orang muslim telah ada wadah yang mengatur tentang tata cara berinvestasi yang tidak bertentangan dengan Alquran, *al-hadīts*, *ijmâ'* dan *qiyâs* yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh tergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.¹⁶

Seorang muslim diperintahkan untuk menanamkan modalnya dalam perdagangan yang halal meskipun mungkin akan menghasilkan keuntungan yang tidak banyak. Hal dikarenakan manusia hidup di dunia tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mendapatkan materi akan tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat.

Jika berinvestasi dengan berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Alquran dan *al-hadīts* secara konseptual dan prinsip, setidaknya-tidaknya ada empat landasan normatif dalam etika Islam yang dapat direpresentasikan dalam aksioma etika, yaitu¹⁷:

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h. 185.

¹⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, M. Siful Anam, dkk, (pent.), *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37-46.

a. Landasan Tauhid

Landasan tauhid adalah landasan filosofi yang dijadikan sebuah pondasi bagi setiap muslim dalam menjalankan fungsi aktifitas ekonomi.

Makna tauhid dalam etika bisnis Islam adalah kepercayaan penuh terhadap keesaan Allah, bahwa Dialah pemilik alam semesta secara mutlak, manusia hanya pengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas mengelola dan menjaganya.

Implementasi dari hal tersebut, dalam konteks ekonomi Islam adalah suatu aktifitas ekonomi/ bisnis yang dijalankan seseorang harus berdasarkan pada aqidah ketauhidan yang berasal dari Allah dan kembali juga nantinya kepada Allah. Manusia boleh memanfaatkan dan mendistribusikan sumber-sumber ekonomi tidak boleh sekehendak hatinya, akan tetapi diatur berdasarkan ketentuan dalam Alquran dan *al-hadīts*. Melalui aktivitas ekonomi manusia boleh mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi tetap dalam koridor aturan main yang diperintahkan Allah, termasuk dalam berinvestasi.

Keimanan memegang peranan yang sangat penting dalam etika bisnis, karena keimanan akan mempengaruhi cara pandang, sikap, perilaku, dan kepribadian manusia. Hal ini, akan berpengaruh pada bagaimana seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Keimanan manusia kepada Allah akan mendorong terjadinya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan kebutuhan spiritualnya.

b. Landasan Keadilan dan Kesejajaran

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan. Ajaran Islam ini juga merupakan inti dan orientasi final yang harus dicapai dan dilakukan oleh manusia dalam aktifitasnya. Ajaran Alquran pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis ini

merupakan inti ajaran Islam yang sangat penting. Hal ini tampak pada firman Allah:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q.s. al-Hadid [57]: 25)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ...

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". (Q.s. al-A'raf [7]: 29)

Dalam ajaran Islam khususnya yang berkenaan dengan bisnis, ditekankan bahwa dalam melakukan semua transaksi tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Karena apabila bisnis tersebut tidak berlandaskan keadilan, maka bisnis itu tidak akan bertahan lama. Hal ini disebabkan salah satu pihak merasa terzalimi atau dirugikan.

Islam memperbolehkan adanya kepemilikan kekayaan oleh individu, akan tetapi Islam juga menentukan pula bagaimana cara yang baik untuk memilikinya. Islam mewajibkan pula kepada setiap manusia, bahwa di dalam harta orang kaya ada hak orang miskin yang harus dikeluarkan. Sebagaimana dalam firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

...agar (kekayaan) tidak menumpuk di tangan orang-orang yang kaya di antara kamu.. (Q.s. al-Hasyr [59]: 7).

Dengan demikian, dalam pemahaman Islam, kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung perlu didahulukan dalam kepemilikan sumber daya riil. Oleh karena itu, makna kesejajaran dalam hal ini berarti sumber daya masyarakat diharuskan mengalir dari yang kaya kepada yang miskin, dari yang kelebihan kepada yang kekurangan dan bukan sebaliknya. Apabila hal ini dilakukan, maka keseimbangan atau kesejajaran dapat terwujud. Karena tidak terjadi ketimpangan terlalu jauh antara si kaya dengan si miskin.

Landasan kesejajaran berkaitan dengan

kewajiban terjadinya sirkulasi antara orang kaya dan orang miskin, dan mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan/ekonomi hanya pada kelompok tertentu. Sedangkan, adil juga merupakan salah satu nilai-nilai ekonomi yang ditetapkan dalam Islam, adil dalam konteks ini berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai mana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.s. al-Nahl [16]: 90).

c. Landasan Kehendak Bebas

Kunci dasar dalam memaknai etika kebebasan individu terletak dalam memaknai hidup. Manusia secara sunatullah terlahir dengan memiliki kehendak bebas, yakni potensi menentukan pilihan yang terhadap alternatif pilihan yang beragam.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّافٍ ۚ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّهِ أَسْتَفْتَىٰ

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena Dia melihat dirinya serba cukup. (Q.s. al-'Alaq [96]: 6-7).

Islam sangat memberikan keleluasaan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Demikian juga kemerdekaan manusia, Islam sangat memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi, melakukan transaksi dan melaksanakan bisnis atau investasi.

Kebebasan manusia dalam berkreasi menggunakan potensi sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih. Ini adalah pilihan baik akan memberikan pahala. Tetapi

di sisi lain, ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih. Pilihan yang buruk akan memberikan *mudhârat* baik untuk diri sendiri ataupun juga bagi orang lain, dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut, bukankah Allah telah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Q.s. al-Mudatsir [74]: 38)

Pada dasarnya manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya, begitu pula dalam menentukan pilihan bisnis untuk menentukan investasi mana yang akan dilakukannya, namun dari pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang melekat pada pilihan itu, yaitu baik atau buruk. Tetapi apapun pilihannya nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah.

d. Landasan Pertanggungjawaban

Landasan ini terkait dengan aksioma kebebasan. Dalam etika ajaran Islam, manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, masyarakat, juga terhadap lingkungan.

Manusia diutus ke bumi sebagai khalifah atau penguasa di bumi, hal ini berarti segala sesuatu yang diperbuatnya terkait dengan status yang dimilikinya, oleh karena itu tanggung jawab tetap melekat kepadanya.

Konsep Islam menunjukkan bahwa semua harta benda dan seluruh alat produksi pada hakikatnya adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia hanya sebatas mendapatkan amanah untuk mengelolanya¹⁸.

Segala kebebasan dalam melakukan segala aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dipergunakan sebebaskan-bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika (*manhaj al-hayât*) yang tertuang di dalam Alquran dan Sunnah rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi

atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai.

Dalam Islam apapun yang dilakukan atau diperbuat oleh setiap manusia harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, dengan kata lain, manusia memang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya, namun kebebasan itu tidak boleh melampaui batas apa yang telah ditentukan Allah dalam Alquran dan *al-hadîts* oleh Rasulullah Saw. serta *ijmâ'* dan *qiyâs* dari para ulama jika tidak ada dalam Alquran dan *al-hadîts* sebagai pegangan hidup manusia itu sendiri.

Islam sangat mendorong manusia untuk melakukan investasi, hal ini dilatarbelakangi oleh perintah untuk membayar zakat bagi orang yang memiliki aset yang tidak produktif (*idle asset*), sebaliknya aset yang dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang telah diperoleh melalui investasi tersebut. Jadi bagi mereka yang tidak berinvestasi maka zakat akan dibayarkan dengan mengambil dari aset yang dimilikinya, dan jika hal itu berlangsung secara terus menerus maka akibatnya lambat laun jumlah aset yang dimiliki akan semakin berkurang, sehingga hal ini dapat terlihat jelas betapa Islam sangat mendorong investasi. Selain itu, zakat juga dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui tiga saluran yaitu *pertama*, zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun sehingga akan mendorong investasi; *kedua*, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang tidak beruntung, sehingga dapat mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin dan memperbaiki produktifitasnya; *ketiga*, institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan permintaan agregat (*agregat demand*) dalam skala makro ekonomi, sehingga akan mengarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.¹⁹

Dengan banyaknya investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan usaha baru

¹⁸ Muchammad Nadjib dalam Jusmaliani (ed), *Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 17.

¹⁹ Untuk lebih jelasnya baca juga M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003).

sehingga tingkat pengangguran di Indonesia akan berkurang secara signifikan. Akan tetapi, tidak semua perusahaan bisnis investasi yang ada di Indonesia mempunyai legalitas hukum yang jelas, walaupun aturan tentang itu sudah tercantum dalam Undang-undang.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/ atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.²⁰

Berdasarkan pasal tersebut di atas, setiap bentuk investasi dalam etika bisnis Islam yang ada di Indonesia selain harus merujuk kepada Alquran, *al-hadits*, *ijmâ'*, dan *qiyâs* juga harus tunduk dengan hukum positif (undang-undang perbankan syariah). Adapun dalam undang-undang tersebut diatur mengenai bagaimana melakukan investasi yang baik dan benar, yakni harus terdaftar dan mendapat izin dari Bank Indonesia agar tidak terkena hukuman penjara maupun denda.

Penutup

Islam menganjurkan setiap orang untuk dapat melakukan investasi guna meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, karena dengan berinvestasi seseorang secara

tidak langsung telah membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran. Akan tetapi yang perlu diingat adalah tidak melakukan investasi kepada perusahaan yang kurang jelas, walaupun keuntungan yang ditawarkan relatif besar, agar terhindar dari investasi bisnis bodong yang sangat merugikan.

Pustaka Acuan

- Alquran dan terjemahannya*, Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' al-Mâlik Fahd li Thibâ't al-Mushaf al-Syarîf Madînah Munawwarah, 1415 H.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Isnawan, Ganjar, *Jurus Cerdas Investasi Syariah Secara Otodidak*, Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
- Jusmaliani (ed), *Investasi Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islam, Economics, and Society*, M. Siful Anam, dkk, (pent.), *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suryomurti, Wiku, *Super Cerdas Investasi Syariah, Hidup Kaya-Raya, Mati Masuk Surga*, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*
- Yusanto, Muhammad Ismail & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

²⁰ UU No 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.